

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra (1988, dalam Febriasih 2009) menyatakan partisipasi sebagai, “ keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tjokroamidjojo (1992, dalam Febriasih 2009) membagi partisipasi menjadi tiga tahapan, yaitu :¹

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah;
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Keterlibatan dalam memetik manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Pada intinya, partisipasi politik adalah proses aktif, seseorang mungkin menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan, namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah partai politik atau berkontribusi dalam manajemen koperasi perumahan

¹Happy Budi Febriasih, *Politik, Partisipasi Dan Demokrasi Dalam Pembangunan*, (Malang, 2009), p.45.

masyarakat, maupun tindakan inkonvensional yang bisa dianggap absah, seperti menandatangani petisi atau mengikuti demonstrasi damai atau yang ilegal.²

Teori partisipasi demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat sebagai perkembangan atau developmental. Partisipasi lebih dari sekadar metode pemerintahan, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih luas yakni menyatukan masyarakat sipil dan mengedukasi warga negara tentang seni pemerintahan. Para teoritis partisipasi bertolak dari dua prinsip penuntun. Sistem pemerintahan demokrasi harus :³

1. Memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil.
2. Memperluas bidang kehidupan sosial yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara tidak langsung ataupun secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan direct action dan lain-lain.

Hal yang diteropong dalam partisipasi politik adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi

²Keith Faulks, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, (Bandung, 2012), p.226.

³*Ibid*, p.230.

alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Dalam hubungannya dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice* : political participation in developing countries memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan.⁴

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, efektif atau tidak efektif, legal atau ilegal.

Surbakti (1992, dalam Handoyo 2013) membedakan partisipasi politik kedalam dua tipe, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam partisipasi pasif berupa kegiatan mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.⁵

Konsep partisipasi politik menjadi penting pada masa demokrasi sekarang. Partisipasi politik dianggap sebagai prasyarat dari bangunan atau berkembangnya demokrasi. Menurut Sherman dan Kolker (1987, dalam Suryadi 2007), partisipasi politik merupakan jalan bagi massa untuk mempengaruhi atau mengontrol pemerintah itu dapat berupa kelembagaan atau non kelembagaan. Weiner mengemukakan terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, antara lain :⁶

⁴Keith Faulks, *op.cit.*, p.368.

⁵Eko Handoyo, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta 2013), p.250.

⁶Budi Suryadi, *Sosiologi Politik : sejarah, definisi dan perkembangan konsep*, (jogjakarta, 2007), p128.

1. Perubahan struktur kelas. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik;
2. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik;
3. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat;
4. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang lebih matang;
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik

Berdasarkan perwujudannya, Nuntington dan Nelson (1994, dalam Suryadi 2007) membedakan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda jenis perilakunya, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan mencari dukungan bagi

⁷*Ibid, p.131*

seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan;

2. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya pada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam;
3. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh-contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu;
4. Tindak kekerasan juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (pembunuhan atau kudeta), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (huru-hara), pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

5. Mencari koneksi merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau hanya segelintir orang. Kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, dan mencari koneksi, semuanya dapat berbentuk legal atau ilegal. Penyuapan, intimidasi, pemalsuan hasil-hasil pemilihan, sejauh hal itu dilakukan oleh orang-orang pribadi dan bukan oleh orang-orang profesional, jelas merupakan partisipasi politik, sama seperti memberikan suara, menghadiri rapat-rapat umum partai atau menempelkan poster-poster kampanye.

B. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1992 dalam Herabudin 2016) mendefinisikan bahwa kebijakan pemerintah adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurutnya (1978), apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, dan ataupun untuk tidak melakukan sesuatu, ini pun merupakan kebijakan pemerintah yang tentunya memiliki tujuan, karena kebijakan pemerintah merupakan tindakan pemerintah.⁸ Secara etimologis, istilah kebijakan pemerintah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *public policy*. Kata *policy* diartikan "kebijakan", sedangkan *public* adalah "kumpulan" orang yang memiliki minat dan kepentingan yang sama terhadap suatu isu atau masalah.

Dalam pembuatan kebijakan, biasanya dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam sebuah negara. Karena negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala

⁸Herabudin. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung, 2016), p. 38.

kekuasaan dalam masyarakat. Karena dalam sebuah negara demokrasi pemerintah dan negara hanya memegang dan mengendalikan kekuasaan dalam sebuah masyarakat sedangkan pemilik kekuasaan adalah pada rakyat yang ada dalam sebuah negara tersebut. Maka dari itu kebijakan yang dibuat harus atas kehendak rakyat dan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam sebuah negara, jika kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan rakyat bisa menolak atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Ide dasar demokrasi dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sebab pada dasarnya para penguasa menjalankan pengaruh autoritas kekuasaannya haruslah sejalan dengan *good will* keinginan politik rakyat. Pemerintah tanpa dukungan politik dari rakyat maka pemerintahan tersebut akan kolap bahkan tumbang. Pada dasarnya semua pihak yang mengendalikan pemerintahan juga mengatakan pihaknyalah yang paling demokratis. Partisipasi publik, sebagai variabel utama dalam demokrasi, harus masuk secara menyeluruh. Pada titik inilah, kebijakan publik harus bernilai partisipatif, atau memberdayakan masyarakat disemua proses kebijakan publik.⁹

Kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara mengikat oleh pemerintah didalam sebuah negara berdaulat, ditujukan kepada seluruh rakyat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Berbagai tindakan atau membiarkan dari pemerintah tentu saja tidak netral, bebas nilai artinya dapat saja tindakan penguasa itu ditunjukan untuk kepentingan dirinya, keluarganya termasuk golongan dan kelompoknya. Sehingga kepentingan publik

⁹Agus Hiplunudin, *Kebijakan Birokrasi, Dan Pelayanan Publik (Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara)*, (Yogyakarta, 2017), p.62.

yang lebih luas menjadi tanggung jawab dan wewenangnya terabaikan demi ambisius bersifat subjektif.¹⁰

Pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan dalam pemberian makna atas arti terhadapnya pada hakikatnya menjadikan pemerintah sebagai suatu konsep menjadi sesuatu yang aktual, sesuatu yang tidak hanya sekedar menjadi pemikiran dan gagasan namun menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan menjadikannya menjadi aktual dalam kehidupan pemerintahan suatu negara. Ketika aktualisasi pemerintahan nampak terlihat dalam sebuah kebijakan yang dirumuskan, dan untuk selanjutnya diimplementasikan maka rakyat didalam berbagai status sebagai pihak yang diperintah tidak hanya akan menjadi kelompok sasaran dari kehendak yang ingin diwujudkan, namun sekaligus menjadi pelaku dari kehendak pemerintahan secara bersama-sama apalagi saat pemerintah dan kebijakan diletakkan secara filosofis dalam tuntunan pemerintahan demokrasi.¹¹

Dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle bahwa dalam proses kebijakan dalam garis besarnya hanya melihat dua komponen, yaitu aktivitas dan produk. Aktivitas formulasi dan legitimasi menghasilkan keputusan kebijakan (bisa dalam bentuk Undang-undang , keputusan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya). Keputusan tersebut mengharuskan dilakukan proses implementasi dan keberhasilan implementasi untuk sebagian ditentukan oleh sifat dan kebijakan itu sendiri melalui serangkaian kegiatan pelaksanaan. Menurut Grindle bahwa implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang

¹⁰Sedjati Waluyo Hari,*Beebagai Permasalahan Kebijakan Publik Dan Implementasi Program*, (Yogyakarta,2011), p.23.

¹¹Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi kebijakan pemerintah*, (Bandung 2012), p.3.

memungkinkan tujuan dan kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil dari aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut di desain dengan suatu harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah diperkirakan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemaahkan dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan.

Tabel 1

Implementasi proses kebijakan publik

Tujuan-tujuan kebijakan



Sumber :Hari Waluyo Sedjati

Berbicara tentang kekuasaan, substansi yang harus diperhatikan adalah “*influencing*” atau sejauh mana kita dapat mempengaruhi kelompok sasaran memberikan dukungan terhadap kehendak yang diinginkan. Disinilah faktor kepemimpinan sebagai hal yang strategis. Begitupula dengan konsep “kewenangan”, substansi yang harus diperhatikan adalah sejauh mana kemampuan dalam menciptakan kesediaan kelompok sasaran untuk membantu. Untuk itu diperlukan kemampuan yang dapat menciptakan tiga faktor utama, yaitu: kejujuran; tujuan yang sama; dan metode berfikir yang sama.

Kebijakan pemerintah dalam pandangan *good governance* adalah pada intinya berusaha untuk menjawab tantangan dalam mengelola ketegangan yang muncul akibat berbagai nilai publik yang saling bertentangan. Mereka membedakan nilai-nilai *good governance* dalam 3 kategori besar, yakni *performing governance* (efisiensi dan efektivitas), *prover governance* (integritas, keadilan, kesetaraan dan kepatuhan pada hukum), seta *responsive governance* (partisipasi, transparansi, legitimasi dan akuntabilita).¹²

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandiriannya, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Ada empat unsur atau prinsip utama

¹²Agustinus Subarsono, *Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Kolaboratif (Isu-Isu Kontemporer)*, (Yogyakarta, 2016), p.7.

yang dapat memberi gambaran kebijakan dan administrasi publik yang bercirikan *good governance* yaitu sebagai berikut :¹³

1. Akuntabilitas yaitu dengan adanya kewajiban bagi aparatur negara untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Transparansi yaitu pemerintah yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan yaitu dengan menghendaki terbukanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan kritik dan tanggapan terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan
4. Aturan hukun yaitu pemerintah mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka ini diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap kehendak yang dinyatakan, pada hakikatnya merupakan hasil pilihan dari berbagai alternatif yang ada dan tersedia guna melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sejalan dengan konsep yang dikemukakan Dye (dalam

¹³Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*, (Bandung 2012), p. 7.

faried ali dan andi syamsul alam, 2012). uraian demikian memberikan arahan berpikir bahwa suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki empat unsur, yaitu: ¹⁴

1. Adanya pernyataan kehendak dan ini berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas dan berarti ada kewenangan yang dimiliki atau yang melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau asosiasi, terlepas dari mana kewenangan itu diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses demokratisasi. Seorang pemegang otoritas beroleh atribut sebagai pejabat (administrator, executive, politisi, aparatur negara, atau aparat teknis dengan kapasitas sebagai aparatur pemerintah). Sedangkan lembaga yang memiliki atau memperoleh otoritas adalah setiap kesatuan lingkungan kerja yang mengembangkan bidang tugas dan fungsi tertentu seperti departemen, lembaga non departemen, badan dinas, jawatan, daerah unit pelaksana tugas atau daerah dan negara sekalipun. Mereka merupakan para pemilik atau yang memperoleh otoritas adalah para subjek kebijakan atau para pelaku pemerintahan.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Yang berarti bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan

¹⁴*Ibid*, p.8

pengaturan dalam arti yang seluas-luasnya. Pengaturan yang dilakukan didasarkan pada keberlakuan teori melalui kegiatan administrasi, melalui kegiatan manajemen dan melalui penuangan kehendak lewat aturan perundangan yang berlaku.

4. Adanya tujuan yang dikehendaki dan berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dan telah mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitiannya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dijadikan sebagai pijakan atau gambaran dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan tema dan bahasan penelitian tetapi dengan objek yang berbeda. Kegunaan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil yang telah didapatkan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi dalam penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Martiana Dwi Rahayu (2018) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan melihat faktor pendukung partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Sinarsari. Dalam hasil penelitiannya ia menyatakan bahwa Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sinarsari dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan anggota masyarakat mengetahui dan aktif dalam rangkaian kegiatan pada pembangunan infrastruktur. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin.

Selain Martiana, Hendro Letsoin (2015) yang juga melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana. Adapun penelitian ini membahas mengenai gambaran yang tentang tingkat partisipasi masyarakat di Desa Coa Distrik Kaimana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Coa, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan proyek PNPMMP di desa mereka. bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat adalah bentuk partisipasi tenaga memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam pengerjaan proyek PNPM-MP khususnya pembangunan Jalan Desa pada tahun 2014. Kepala Desa Coa beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek PNPM-MP yaitu Jalan Desa sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya.

Kemudian ada juga penelitian dari Febry Nur Fauzi (2018) yang juga melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur desa Widodomartani, masyarakat dilibatkan melalui Musdes. Nanti di Musdes Usulan-usulan masyarakat masuk didalamnya. Setelah musyawarah desa kemudian dilanjutkan dengan Musrembang yang secara otomatis melibatkan Masyarakat Musdes dan merupakan usulan itu dari bawah dan melibatkan masyarakat. Faktor penghambat partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam proses pembangunan ini adalah pembangunan itu tidak tepat pada waktu seperti yang sudah ditentukan, warga yang majemuk, sangat banyak dan dapat dikatakan semua warga menginginkan wilayahnya dibangun.

Persamaan dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti yang telah diuraikan di atas yang akan menjadi suatu gambaran bagi penulis dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pembangunan Alun-Alun Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Namun apabila memang terdapat persamaan pembahasan dan penelitian, baik itu dalam pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi objek penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu memilih “Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pembangunan Alun-Alun Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya”. Sebagai objek dalam partisipasi masyarakat dan pembangunan, serta terdapat perbedaan lokasi, baik itu secara geografis ataupun keadaan sosial masyarakatnya yang mungkin akan menimbulkan kondisi yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan.

Tabel 2
Perbandingan penelitian-penelitian terdahulu
dengan penelitian yang akan dilakukan

No.	Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Martiana Dwi Rahayu (2018) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tenga	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	partisipasi masyarakat Desa Sinarsari dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin.	Fokus penelitian dan objek penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda.
2.	Hendro Letsoin (2015) Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang dilakukan bersifat deskriptif.	Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Coa, namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa coa cukup memadai dalam pelaksanaan proyek pembangunan.	Fokus penelitian dan objek penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda.
3.	Febry Nur Fauzi (2018) Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif	pembangunan infrastruktur desa Widodomartani, masyarakat dilibatkan melalui Musdes dan secara otomatis melibatkan Masyarakat. Faktor penghambat partisipasi dan peran masyarakat,	Fokus penelitian dan objek penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda.

	Ngemplak Sleman Yogyakarta.		pemerintah desa dalam proses pembangunan ini adalah pembangunan itu tidak tepat pada waktu seperti yang sudah ditentukan.	
--	-----------------------------	--	---	--

D. Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik dalam penelitian ini merupakan partisipasi masyarakat yang menuntut haknya pada pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, didorong oleh keyakinan bahwa kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari pemerintah sebagai yang berwenang dan berkuasa untuk membuat keputusan yang memikat. Dengan kata lain mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan alun-alun Manonjaya yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak bisa dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat setempat. Sehingga mendorong masyarakat berpartisipasi dalam sebuah gerakan kepada pemerintah yang bertujuan agar pemerintah mengambil kebijakan dan segera mempercepat kepastian pembangunan alun-alun Manonjaya dengan jelas sesuai keinginan masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut diwadahi oleh sebuah organisasi masyarakat Manonjaya yaitu Forum Manonjaya, sehingga memudahkan masyarakat untuk

memberikan aspirasinya dan melakukan audiensi kepada Pemerintah untuk menuntut penuntasan pembangunan alun-alun Manonjaya.

Partisipasi politik dan kebijakan publik merupakan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Partisipasi politik berkenaan dengan bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam politik yaitu dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah. Sedangkan dalam kebijakan publik berkaitan dengan bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk publik yaitu untuk masyarakat.

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan serta dalam hasil penelitiannya lebih menemukan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Alum-alun Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 3
Kerangka Pemikiran

